

## PRAKTEK JUAL BELI SEMBAKO MENURUT SYARIAT ISLAM

### DI WILAYAH PASAR DESA BULUNGAN KECAMATAN LEBAK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

#### ABSTRAK

Perdagangan menurut Rasul kita yaitu, Nabi Muhammad SAW adalah perdagangan dimana kita harus mengutamakan sifat kejujuran dan tidak boleh merugikan kedua pihak. Dalam berdagang Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan amal makruf nahi mungkar, dengan begitu keberkahan akan selalu ada dan takut dalam hal kecurangan baik secara langsung atau tidak langsung. Karena pada zaman dahulu suksesnya umat Nabi Muhammad SAW banyak di dapat dari hasil perdagangan serta di iringi dengan menyebar luaskan ajaran agama Islam. Jadi intinya disini penulis telah melakukan penelitian dan mengajak pembaca untuk selalu bersikap jujur dalam berdagang di manapun dan dalam keadaan apapun. Kita harus bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga suksesnya umat muslim bisa diraih dengan mengutamakan sifat kejujuran terutama dalam hal berdagang.

**KATA KUNCI:** Jual Beli, Syariat Islam

#### A. LATAR BELAKANG

Pada zaman yang serba modernisasi ini, masalah perdagangan yang ada di masyarakat pada umumnya hanyalah mencari keuntungan yang banyak tanpa memperdulikan hal-hal yang membikin orang lain menjadi rugi.

Padahal pada hakekatnya, hidup manusia di bumi ini hanyalah pengabdian semata. Pengabdian kepada Allah SWT yang diwujudkan dengan pengabdian sesama makhluk. Namun semua pengabdian itu haruslah didasarkan kepada tuntunan dan petunjuk yang benar untuk mendapatkan ridho Allah SWT dengan tidak melupakan atau bahkan meninggalkan kebutuhan-kebutuhan hidup jasmani dan rohani.

Manusia sebagai makhluk berakal diberi kemampuan untuk dapat berfikir tentang cara-cara berdagang dengan benar menurut syariat agama Islam. Dan diantara cara-cara itu adalah berdagang dengan jujur, ramah, adil, dan lain sebagainya sesuai dengan petunjuk cara berdagang dengan baik.

Di dalam Al-Qur'an banyak di dapati tentang bagaimana cara berdagang menurut syari'at agama Islam. Salah satunya yaitu firman Allah SWT yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 275 **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** .. Artinya: "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa berdagang yang sah menurut ajaran agama Islam adalah kejujuran dan keikhlasan tanpa merugikan pihak lain. Tetapi yang sering saya lihat pedagang

yang hanya mencari keuntungan semata, rela mengurangi timbangan dan mencampur barang yang lama dengan barang yang baru.

Dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT manusia harus mengetahui dan benar-benar sadar bahwa sedikit apapun dosa yang kita lakukan di dunia kelak akan di pertanggung jawabkan di akhirat.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang cara berdagang dengan baik dan benar menurut syari'at agama Islam seperti yang telah di gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, sehingga dapat dijadikan bahan renungan dan upaya untuk berdagang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang membuat Warga desa Bulungan senantiasa berdagang sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an & al-hadist
2. Bagaimana cara warga desa Bulungan mengapresiasi barang dagangannya sesuai ajaran Syi'ah agama Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui kesesuaian cara berdagang warga desa Bulungan dengan petunjuk dalam Al-Qur'an & al-hadist
2. Untuk mengetahui cara warga desa Bulungan mengapresiasi barang dagangannya sesuai ajaran Syi'ah agama Islam.

## **D. OUTCOME YANG DIHARAPKAN**

1. Menata dan menjalankan struktur kehidupan ekonomi masyarakat desa Bulungan dalam jual beli menurut syariat agama Islam
2. Dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, saling menguntungkan dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan

## **E. PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi yaitu sebuah penelitian yang langsung turun ke lapangan dan melihat secara langsung secara detail mengenai tata cara perdagangan dengan baik dan benar, sehingga dari situ penulis dapat mengetahui satu persatu pedagang yang

amanah seperti apa yang telah dicantumkan dalam al-quran dan al-hadits terutama surat al-baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut:

*275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

SURAT AN-NISA AYAT 29 YANG ARTINYA:

*" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dari observasi dan wawancara langsung kepada si pedagang yang ada di Desa Bulungan. dapat diketahui mengenai pentingnya berdagang dengan mengutamakan sifat kejujuran dan seperti apa yang telah di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman dahulu. Dalam Al-Qur'an dan Al hadits pun sudah sangat banyak perintah dan tatacara berdagang sesuai yang di anjurkan agama Islam. Salah satu pedagang yang berpegang teguh pada ajaran sesuai agama yaitu Ibu Fitriah sebagai pedagang sembako kecil kecilan yang menjelaskan mengenai cara berdagang dengan benar menurut syariat agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan sifat kejujuran dalam berdagang
2. Mencari keuntungan sewajarnya saja
3. Tidak mengurangi takaran timbangan/ berbuat curang semacamnya
4. Berdagang sesuai aturan yang telah di cantumkan dalam Al-Qur'an dan Al hadits
5. Tidak berdagang dengan semaunya sendiri

### \*Pengertian dan Hukum Jual Beli

Asal kata jual beli **بَيْعًا** **بِئْبِعُ** **بَاعَ** Berdasarkan tinjauan bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar-menukar antara barang dengan uang, dengan syarat dan rukun tertentu. Diboolehkannya

kegiatan jual beli ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang sudah di jelaskan di atas.

#### \*Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat dan rukun jual beli dibedakan menjadi dua macam,yaitu:

##### A. Penjual dan pembeli

Jual beli dikatakan sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Keduanya harus sudah balig dan mumayyiz
2. Berakal sehat
3. Kedua belah pihak sama-sama rela,tidak terpaksa

##### B. Ada barang dan alat penukar (uang)

Syarat-syarat barang dan alat penukar dalam transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis
2. Ada manfaatnya
3. Milik sendiri atau yang mewakilinya
4. Barang dapat diserahterimakan
5. Jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak
6. Ada ijab Qabul

#### \*Macam-macam Jual Beli

Menurut ulama fikih, jual beli dibedakan menjadi empat macam.

#### A. Bai' Muqayyadah

Artinya jual beli dengan melakukan pertukaran antara dua barang yang berbeda. Jenis jual beli ini biasa disebut dengan barter.

#### B. Bai' Sarrafah

Artinya jual beli dengan melakukan pertukaran antara harga dengan harga. Misalnya, penggantian antara emas dengan perak, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan dolar, dan sebagainya.

#### C. Bai' Salam

Artinya jual beli barang dengan harga yang disepakati, tetapi dengan cara meminjamkan atau jelasnya, membeli barang dengan cara menanggungkan pembayaran. Contohnya membeli rumah secara kredit.

#### D. Bai' mutlaq

Artinya jual beli yang dilakukan dengan penggantian antara barang dengan harga dan di bayarkan tunai. Contohnya membeli rumah dengan harga Rp. 50.000.000,00.

#### \*Jual Beli Yang Terlarang

Dasar transaksi jual beli adalah diperbolehkan. Adapun jual beli yang dilarang yaitu apabila dalam jual beli itu ada pihak yang dirugikan. Jual beli yang dilarang antara lain sebagai berikut:

A. Jual beli gharar

B. Jual beli sistem ijon

C. Jual beli barang yang bukan miliknya atau belum dimiliki

D. Jual beli barang yang di haramkan

## \*Jual Beli Yang Sah Hukumnya Tetapi Dilarang Oleh Agama

Beberapa jenis jual beli sebenarnya sah untuk dilakukan, tetapi Islam melarangnya. Larangan jual beli itu disebabkan dapat mengecewakan orang lain, mempersempit laju gerak pasaran atau merusak kepentingan umum. Contoh jual beli seperti ini adalah:

- A. Jual beli dengan harga lebih mahal daripada harga umum di pasaran.
- B. Membeli barang yang maish di tawar orang lain, maksudnya barang itu masih dalam tawaran orang lain atau masih dalam khiyar majlis yaitu masih dalam pertimbangan jadi beli atau tidak.
- C. Jual beli dengan cara menghalang-halangi sehingga yang memungkinkan para penjual atau pembeli belum mengetahui harga umum di pasaran.
- D. Jual beli dengan cara menimbun barang.
- E. Jual beli barang maksiat.
- F. Jual beli dengan cara mengecoh.

Dari sini dapat kita pahami bahwa, sudah banyak ayat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tatacara berdagang dengan baik sesuai yang di anjurkan syariah agama Islam. Dengan penelitian ini bertujuan untuk mengajak pembaca untuk mengubah cara berdagangnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al hadits. Semoga dengan penelitian ini dan apa yang di sampaikan si penulis bisa di ambil hikmahnya dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam jual beli.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa kita disuruh untuk terus mengutamakan sifat kejujuran dimanapun dan dalam situasi apapun, khususnya dalam

berdagang. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh yang baik kepada para umatnya. Al-quran dan al-hadits pun harus dijadikan pedoman dalam berdagang. Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya kecurangan (sifat tercela lainnya). Semoga apa yang menjadi penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan bisa diambil hikmahnya, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat berdagang.

## 2. Saran

Dari apa yang telah di sampaikan penulis dalam penelitian ini, seharusnya kita bisa menerapkan tata cara jual beli menurut syariat agama Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berdagang. Tidak ada alasan bagi para pedagang untuk berbuat curang lagi, Karena sudah penulis jelaskan dalam penelitian ini. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan mengenai tata cara jual beli sesuai syariat agama Islam. Dengan demikian kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari penelitian ini.

## 3. Penutup

Sebelumnya penulis meminta maaf sebesar-besarnya jika dalam penelitian ada sedikit rangkaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pembaca maupun pendengar dalam penelitian ini. Penulis berharap apa yang telah di sampaikan dalam penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua masyarakat terutama yang berprofesi sebagai pedagang.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Al Imam. 1981. Shahih Bukhari . Surabaya:PT Asriyah.
- Al-Ghazali, Imam. At-Tijan fi Syu'bil Iman. Solo: Al-Makmuriyah.
- Ash-Shidiqi, Hasbi. 1980. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Jakarta: Bulan Bintang.
1980. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Naladana.
- H. Darsono, T. Tabrani, Penerapan fikih, solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009
- HAMKA. 1983. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hassan, Abdul Qadir. 1978. Kata Berjawab. Bangil: Fa. Al- Muslimun.
- Hassan, Ahmad. 1982. Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama. Bandung: CV Diponegoro.
- Hasyim,Husaini. 1985. Syarah Riyadlussahalihin. Surabaya: Pustaka Ilmu.
- Qardhowi, Yusuf, Syekh Muhammad. 1980. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rasyid, Sulaiman. 1987. Fiqih Islam. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Razak, Sayyid. 1982. Fiqhussunah. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Utsman, Ali dkk. 1976. Hadist Qudsi. Bandung: PT Diponegoro.

Zuhdi, Masyfuq. 1983. Masail Fiqhiyah. Jakarta: CV. Haji Masagung.